

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No.: 093/SK-KOM/IPP/CS/IX/2022

Perihal
**Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
PT Indonesia Prima Property Tbk
("Perseroan")**

Menunjuk :

-Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK/DEKOM/IPP/IX/2014 tanggal 26 September 2014 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit PT Indonesia Prima Property Tbk.

Menimbang :

-Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 /POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"), perlu dilakukan pembaharuan dan penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK/DEKOM/IPP/IX/2014 tanggal 26 September 2014 yang mencakup antara lain tujuan, wewenang dan pertanggungjawaban Komite Audit Perseroan.

Menetapkan :

Pembentukan dan penyusunan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) PT Indonesia Prima Property Tbk berdasarkan POJK 55/2015 yang meliputi sebagai berikut :

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

3. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

II. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :
 - a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
 - b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
 - d. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.

- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

III. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

IV. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Komite Audit menetapkan jadwal pelaksanaan penyusunan laporan keuangan interim yang dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak.
2. Melakukan evaluasi atas data-data dalam laporan keuangan interim.
3. Melakukan penyusunan strategi dan penyelesaian atas temuan auditor internal.
4. Menyusun hasil evaluasi data keuangan dan kinerja untuk pelaporan kepada Dewan Komisaris.

IV. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

V. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

VI. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

Pengaduan terkait dengan pelanggaran pelaporan keuangan ditindaklanjuti dengan prosedur sebagai berikut :

1. Konfirmasi atas data pengaduan yang diterima dengan data-data serta catatan Perseroan.
2. Bilamana diperoleh temuan maka dibuat mitigasi resiko atas pelanggaran termaksud.
3. Setelah dilakukan kajian yang memadai maka dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh penugasan kepada Direksi terkait dengan penyelesaian atas pelanggaran termaksud.

VII. KODE ETIK

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit.
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Tidak menerima imbalan atas sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk tujuan lain.
6. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

VIII. LAIN-LAIN

Pedoman kerja Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Demikian Piagam Pedoman kerja Komite Audit ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Komite Audit PT Indonesia Prima Property Tbk dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 September 2022

Dewan Komisaris PT Indonesia Prima Property Tbk



Ferry Siswojo Djongianto
Presiden Komisaris

A handwritten signature in black ink.

Luffi Dahlan
Wakil Presiden
Komisaris Independen

A handwritten signature in black ink.

Sriyanto Muntasram
Komisaris

A handwritten signature in black ink.

Ris Sutarto
Komisaris Independen

A handwritten signature in blue ink.

Gatot Subroto
Komisaris Independen

A handwritten signature in black ink.

Syamsuddin Lologau
Komisaris Independen